

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Semakin maraknya tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi dan menerapkan prinsip *good governance*. *Good governance* merupakan salah satu alat reformasi yang digunakan oleh pemerintah demi tercapainya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Pengertian *good governance* menurut Mardiasmo (1999:18) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (2002:34) menyebut *good governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal* dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (Effendi,1996:47).

Hal terpenting dalam pemahaman *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Didasarkan dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik dan buruknya pemerintahan bisa dinilai bila pemerintahan tersebut telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Unsur prinsip-prinsip *good*

governance menurut United Nations Development Program (UNDP) melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang dikutip Tangkilisan (2005:115) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis dan konstruktif di antara Negara, sektor swasta dan masyarakat disusun sembilan pokok karakteristik *good governance* yaitu: a) partisipasi (*participation*), b) penerapan hukum (*fairness*), c) transparansi (*transparency*), d) responsivitas (*responsiveness*), e) orientasi (*consensus orientation*), f) keadilan (*equity*), g) efektivitas (*effectiveness*), h) akuntabilitas (*accountability*), dan i) strategi visi (*strategic vision*). Prinsip-prinsip di atas adalah merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar mencapai hasil yang dikehendaki *shareholders*.

Diambil dari laman Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id), reformasi birokrasi pada Kementerian Keuangan sendiri dimulai pada tahun 2007. Reformasi birokrasi tersebut dimulai melalui tiga pilar utama, yaitu :

- a) **Pilar Organisasi**, antara lain melalui penajaman tugas dan fungsi, pengelompokan tugas-tugas yang koheren, eliminasi tugas yang tumpang tindih, dan modernisasi kantor baik di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, dan fungsi-fungsi keuangan negara lainnya.
- b) **Pilar Proses bisnis**, antara lain melalui penetapan dan penyempurnaan Standar Operasi Prosedur yang memberikan kejelasan dan memuat janji layanan, dilakukannya analisa dan evaluasi jabatan, penerapan sistem

peringkat jabatan, dan pengelolaan kinerja berbasis *balance scorecard* serta pembangunan berbagai sistem aplikasi *e-government*;

- c) **Pilar SDM**, antara lain melalui peningkatan disiplin, pembangunan *assessment center*, pendidikan pelatihan berbasis kompetensi, pelaksanaan *merit system*, penataan sumber daya manusia, pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG), dan penerapan *reward and punishment* secara konsisten.

Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 10 tahun ini, penerapan *good governance* di Kementerian Keuangan belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *good governance*. Tindakan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan masih dapat ditemukan sampai saat ini. Sebagai bentuk peningkatan pengawasan dan pencegahan tindakan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan, mulai tahun 2011 Menteri Keuangan memerintahkan kepada Inspektorat Jenderal selaku unit pengawasan internal di Kementerian Keuangan untuk melakukan penatausahaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan Daftar Harta Kekayaan (DHK) bagi pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan. Seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan diwajibkan untuk melakukan pelaporan LP2P setiap tahunnya. Kegiatan tersebut merupakan salah satu penerapan prinsip *good governance* yaitu transparansi. Diharapkan dengan adanya transparansi penghasilan dan daftar harta kekayaan pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan akan dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 33 tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak Pribadi bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Bersenjata RI dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan pajak pribadinya. Aturan tersebut diperkuat oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 366/KMK.09/2012 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan nomor 07/KMK.09/2011 tentang Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan yang mewajibkan seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat struktural, pejabat fungsional, pegawai golongan IIIA ke atas dan pegawai lainnya yang tugasnya berhubungan langsung dengan pelayanan publik untuk melaporkan pajak-pajak pribadi termasuk daftar harta kekayaannya secara benar dan lengkap ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan selain melakukan penatausahaan terhadap Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) juga melakukan kegiatan verifikasi, konfirmasi, dan eksaminasi terhadap data LP2P tersebut. Verifikasi dan konfirmasi data LP2P dilakukan oleh Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai (KVKP) yang berada dibawah Sekretariat Inspektorat Jenderal. Kegiatan verifikasi dan konfirmasi dilakukan dengan cara membandingkan data LP2P dengan data Surat Pemberitahuan (SPT), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Alasan dibandingkannya laporan LP2P dengan data SPT, LHKPN, maupun LHKASN adalah karena isi dan fungsi dari

masing-masing laporan tersebut, adapun fungsi SPT sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu Tahun Pajak, sedangkan fungsi LHKPN adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki pejabat negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan fungsi LHKASN adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh harta kekayaan dan penghasilan yang dimiliki aparatur sipil negara kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Eksaminasi data LP2P dilakukan oleh Inspektorat Bidang Investigasi untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, dan kewajaran data LP2P dan DHK yang dilaporkan oleh pegawai Kementerian Keuangan. Eksaminasi yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang Investigasi merupakan salah satu cara preventif yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan terhadap Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kredibilitas data LP2P dan DHK sangat penting peranannya sebagai informasi utama jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu Pejabat atau Pegawai Kementerian Keuangan. Akan tetapi masih ada wajib LP2P yang belum sadar bahwa dirinya termasuk salah satu dari wajib LP2P sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan LP2P dan ada juga yang melakukan pengisian data LP2P secara tidak lengkap yang menyebabkan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan kesulitan dalam melakukan verifikasi, konfirmasi, dan eksaminasi terhadap data tersebut. Beberapa wajib LP2P tersebut kurang

mengetahui bahwa data LP2P yang mereka laporkan akan dilakukan verifikasi, konfirmasi, dan eksaminasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk memastikan kewajaran harta yang dimiliki oleh wajib LP2P dan tidak adanya tindakan korupsi yang dilakukan wajib LP2P. Wajib LP2P tersebut merasa hanya perlu melaporkan data LP2P tanpa memperhatikan kredibilitas data yang mereka laporkan.

Tidak ditemukan penelitian sebelumnya terkait wajib LP2P, maka dari itu peneliti menggunakan referensi penelitian sejenis yaitu penelitian terkait wajib Pajak. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kundalini tahun 2015 diketahui kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Adiasa tahun 2013 diketahui pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan latar belakang permasalahan sesuai gambaran tersebut, peneliti ingin mengetahui pengaruh kesadaran dan pemahaman wajib LP2P terhadap kepatuhan wajib LP2P. Untuk tujuan itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH KESADARAN DAN PEMAHAMAN WAJIB LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) ATAS KEGIATAN VERIFIKASI, KONFIRMASI, DAN EKSAMINASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB LP2P DI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2016”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib LP2P atas pelaporan LP2P masih kurang, terbukti pada pelaporan LP2P tahun 2016 sebanyak 1.569 wajib LP2P terlambat menyampaikan laporan LP2P dan 1.550 wajib LP2P tidak mengirimkan laporan LP2P.
2. Kurangnya pemahaman wajib LP2P atas tujuan pelaporan LP2P.
3. Kurangnya pemahaman wajib LP2P atas penggunaan data LP2P oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

1.3. Rumusan Masalah

Dari masalah yang sudah diidentifikasi, dibuat sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib LP2P terhadap Kepatuhan Wajib LP2P tahun 2016?
2. Bagaimana pengaruh Pemahaman Wajib LP2P atas Kegiatan Verifikasi, Konfirmasi, dan Eksaminasi terhadap Kepatuhan Wajib LP2P tahun 2016?
3. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib LP2P dan Pemahaman Wajib LP2P atas Kegiatan Verifikasi, Konfirmasi, dan Eksaminasi terhadap Kepatuhan Wajib LP2P tahun 2016?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib LP2P terhadap Kepatuhan Wajib LP2P tahun 2016.
2. Pengaruh Pemahaman Wajib LP2P atas Kegiatan Verifikasi, Konfirmasi, dan Eksaminasi terhadap Kepatuhan Wajib LP2P tahun 2016.
3. Pengaruh Kesadaran Wajib LP2P dan Pemahaman Wajib LP2P atas Kegiatan Verifikasi, Konfirmasi, dan Eksaminasi secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib LP2P tahun 2016.

1.5. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menghasil manfaat baik secara :

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan terkait pelaporan pajak-pajak pribadi dan daftar harta kekayaan terutama masalah kesadaran wajib LP2P dan pemahaman atas kegiatan verifikasi, konfirmasi, dan eksaminasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

2. Praktis

- 1) Bagi Instansi Kementerian Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait, yaitu Kementerian Keuangan terutama Inspektorat Jenderal dalam upaya menyadarkan para pegawai yang termasuk wajib LP2P untuk melaksanakan kewajiban pelaporannya dan juga memberikan pemahaman kepada para wajib LP2P atas kegiatan verifikasi, konfirmasi, dan eksaminasi agar data yang dilaporkan benar dan lengkap.

2) Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan memperoleh gambaran langsung mengenai kesadaran wajib LP2P dalam memenuhi kewajiban pelaporannya serta memahami kegiatan verifikasi, konfirmasi, dan eksaminasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal, sehingga peneliti dapat turut serta membantu pengelolaan data LP2P untuk masa yang akan datang.

